

**PENAFSIRAN HUKUM DI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-
XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUH KHOIRUDIN

NIM : 1519098

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENAFSIRAN HUKUM DI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-
XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUH KHOIRUDIN

NIM : 1519098

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Khoirudin

NIM : 1519098

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum di dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis
bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Juni 2024

Yang Menyatakan,



MUH KHOIRUDIN
NIM. 1519098

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Jl. Segaran Baru Rt. 04 Rw. XI Purwoyoso, Ngalihan, Semarang.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muh Khoirudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Muh Khoirudin**

NIM : **1519098**

Progam Studi : **Hukum Tatanegara**

Judul Skripsi : **Penafsiran Hukum di dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023.**


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaki Kaju Kulu, Pekalongan Telp. 082329346517
Website : isy.uingondur.ac.id | Email : isy@uingondur.ac.id

PENGESAHAN

an Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
alongan, mengesahkan Skripsi atas nama :
ia : Muh Khoirudin
f : 1519098
gram Studi : Hukum Tatanegara
al Skripsi : Penafsiran Hukum di dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023

ah diujikan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
a telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchsin, S.H.L., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji II

Penguji I

Ayon Dinyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, Juli 2024

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ibuku tersayang yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis.
2. Bapak tercinta yang sudah menjadi bapak yang luar biasa bekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Semoga semua yang bapak dan ibu berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamiin
3. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Teman seperjuangan progam studi Hukum Tatanegara yang selalu memberikan inspirasi dan api semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Semua Pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

MOTTO

“Sesungguhnya dibalik kesusahan ada kemudahan”



ABSTRAK

Khoirudin, Muh 2024. Penafsiran Hukum Di Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Dr. Acmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

Putusan MK nomor 102/PUU-XXI-/2023 mengajukan pokok permohonan yaitu memohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur norma tambahan menjadi “tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya”. Adanya putusan MK nomor 102/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa hakim MK menolak permohonan tersebut menjadikan suatu persepsi serta penilaian bahwa dalam tataran syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden setiap adanya kontestasi pasti ada intrik politik. Oleh karena hal tersebut, putusan MK nomor 102/PUU-XXI/2023 menjadi menarik untuk diteliti supaya penafsiran hakim MK bisa menjadi dasar putusan hukum yang konkrit mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam putusan MK Nomor 102/PUU-XXI/2023 memakai metode Interpretasi Gramatikal. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah hukum untuk mencoba memahami suatu teks peraturan perundang-undang yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum.

Kata kunci: Hakim, Penafsiran Hukum, Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden

ABSTRACT

Khoirudin, Muh 2024. *Legal Interpretation in Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XXI/2023. Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.*

The Constitutional Court's decision number 102/PUU-XXI-/2023 proposes the main petition, namely asking the Constitutional Court of the Republic of Indonesia to declare that Article 169 letter d of Law Number 7 of 2017 concerning Elections regulates additional norms to "never betray the state, never commit a criminal act of corruption , does not have a track record of committing serious human rights violations in the past, is not a person who was involved and/or was part of the kidnapping of activists in 1998, is not a person who was involved and/or was a perpetrator of forced disappearances, has never committed a criminal act of genocide , not persons involved in and/or perpetrators of crimes against humanity and anti-democratic acts, as well as other serious criminal acts." The existence of the Constitutional Court decision number 102/PUU-XXI/2023 which stated that the Constitutional Court judges rejected the application gave rise to a perception and assessment that at the level of the requirements to become candidates for President and Vice President, every time there is contestation there must be political intrigue. Because of this, the Constitutional Court's decision number 102/PUU-XXI/2023 is interesting to examine so that the interpretation of the Constitutional Court judges can become the basis for a concrete legal decision regarding the requirements for candidates for President and Vice President of the Republic of Indonesia. This legal research is normative legal research. The research approaches used in this research are the statutory approach and the case approach. In the interpretation of the Constitutional Court judges contained in the Constitutional Court decision Number 102/PUU-XXI/2023, they used the Grammatical Interpretation method. Grammatical interpretation is interpreting words or legal terms to try to understand a legal regulatory text, namely providing meaning to a legal rule through legal reasoning.

Keywords: *Judges, Legal Interpretation, Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN Gus Dur Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Gus Dur Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara.
4. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.


Pekalongan, 6 Juni 2024

Muh Khoirudin
NIM. 1519098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian yang Relevan	4
F. Kerangka Teoritik.....	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	15
A. Teori Penafsiran Hakim.....	15
B. Konsep Akibat Hukum	23
C. Konsep Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	26
BAB III. PENAFSIRAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-XXI/2023	45
A. Kasus Posisi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023.....	45

B. Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023.....	52
BAB IV. AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-XXI/2023.....	59
BAB V. PENUTUP	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 23 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 102/PUU-XXI/2023 terkait batas maksimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Perkara ini diajukan oleh tiga warga negara Indonesia (WNI), yaitu Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro, yang diwakili oleh 98 advokat dari Forum Aliansi '98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.¹

Para pemohon dalam perkara ini memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur norma tambahan. Mereka menginginkan perubahan menjadi “tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya.”²

Permohonan ini didasarkan pada pengujian terhadap Pasal 169 huruf d Undang-Undang Pemilu dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7A,

¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 102/PUU-XXI/2023, 2.

² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 102/PUU-XXI/2023, 2.

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut.³

Penolakan permohonan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 102/PUU-XXI/2023 menimbulkan berbagai persepsi dan penilaian, terutama terkait adanya dugaan intrik politik setiap kali terdapat kontestasi mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, putusan ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam hal bagaimana interpretasi hakim Mahkamah Konstitusi dapat menjadi dasar putusan hukum yang konkret mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.⁴

Dalam teori penafsiran hukum, hakim Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa pendekatan yang bisa digunakan, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan sosiologis. Penafsiran gramatikal berfokus pada arti kata secara harfiah dalam undang-undang. Penafsiran sistematis melihat hubungan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut secara keseluruhan. Penafsiran historis mempertimbangkan latar belakang sejarah dan konteks pembentukan undang-undang. Penafsiran teleologis mencari tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang, dan penafsiran sosiologis melihat dampak sosial dari penerapan undang-undang tersebut.⁵

³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 102/PUU-XXI/2023, 4.

⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 102/PUU-XXI/2023, 5.

⁵ Siti Zuhro, "Intrik Politik dan Dinamika Pemilihan Presiden di Indonesia," *Jurnal Politik Asia*, Vol. 6, No. 1, 2021, 76.

Dalam putusan nomor 102/PUU-XXI/2023, hakim Mahkamah Konstitusi kemungkinan menggunakan kombinasi dari pendekatan-pendekatan tersebut. Dengan mempertimbangkan tujuan pemilihan yang demokratis dan inklusif, serta menjaga integritas dan moralitas calon pemimpin, hakim mungkin menggunakan penafsiran teleologis dan sosiologis. Di sisi lain, dengan memperhatikan ketentuan spesifik dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu, penafsiran gramatikal dan sistematis juga berperan penting.⁶

Penjelasan di atas menarik untuk dilakukan penelitian sekaligus menjadi fokus penelitian khususnya tentang **Penafsiran hukum di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Hakim MK didalam putusan MK nomor 102/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana akibat hukum penafsiran Hakim MK di dalam putusan MK nomor 102/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023.

⁶ Ni'matul Huda, "Perkembangan Penafsiran Konstitusi di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1, (2020), 15.

2. Menjelaskan dan menganalisis akibat hukum penafsiran hakim MK di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023.

D. Manfaat

1. Teoritik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat ilmu serta wawasan, terutama terkait bidang Hukum Tatanegara dalam tatanan teoritis pada masalah penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023.

2. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu kontribusi pemikiran guna kepentingan negara, bangsa dan pembangunan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum supaya mempunyai pemahaman mengenai penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum penafsiran hakim MK di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023 serta diharapkan menjadi bahan referensi dan pembuatan putusan.

E. Penelitian yang Relevan

Dapat dijadikan bahan penelitian suatu penelitian, terlebih dahulu harus mempelajari karya ilmiah para pendahulu yang telah meneliti sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang akan ditelitinya. Untuk itu, peneliti telah mempelajari sejumlah artikel atau karya ilmiah mengenai masalah ini, referensi tersebut antara lain:

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Teori yang digunakan
1	Penelitian karya Novita Akria Putri yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)”. ⁷	Persamaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus pengkajian terhadap putusan hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukumnya.	Perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diteliti, serta substansi putusan yang berbeda.	Teori hukum acara Mahkamah Konstitusi.

⁷ Novita Akria Putri, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2015).

2	<p>Penelitian karya Khoiril Ma'arif yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Siyasah Qadariyah".⁸</p>	<p>Persamaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus pengkajian terhadap putusan hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukumnya.</p>	<p>Perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diteliti, serta substansi putusan yang berbeda serta penelitian karya Khoiril Ma'arif menggunakan perspektif siyasah qadariyah sedangkan yang akan dilakukan penulis tidak menggunakan perspektif hukum Islam.</p>	<p>Teori hukum acara Mahkamah Konstitusi dan teori <i>siyasah Qadariyah</i>.</p>
3	<p>Penelitian karya Syifa' Muhammad yang berjudul "Analisis Fiqh</p>	<p>Persamaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada</p>	<p>Penelitian tahun 2019 ini, titik fokus penelitiannya adalah</p>	<p>Teori hukum acara Mahkamah Konstitusi dan teori fiqh</p>

⁸ Khoiril Ma'arif, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Siyasah Qadariyah", *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2023).

Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”. ⁹	fokus pengkajian terhadap putusan hakim Mahkamah Konstitusi.	permasalahan mengenai tafsir hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menentukan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam putusannya yang bernomor 36/PUU-XV/2017.	<i>siyasah.</i>
---	--	--	-----------------

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, yaitu terletak pada obyek kajian penelitiannya kemudian ada beberapa penelitian diatas menggunakan sudut pandang hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023 serta akibat hukum penafsiran hakim MK di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023 dan tidak menggunakan sudut pandang hukum Islam.

F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini terdapat teori yang digunakan yaitu Teori Pertimbangan Hukum. Teori pertimbangan hukum hakim pastinya berkaitan dengan cara hakim dalam mengemukakan pendapat atau

⁹ Syifa' Muhammad, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2019).

pertimbangannya berlandaskan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh karena itu, hakim memiliki peran *central* dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan. Pertimbangan tersebut dibuat sebagai alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya yang berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan bahwa interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembeneranya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.¹¹

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim adalah sebagai berikut¹² :

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet.V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 141.

¹¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 13.

¹² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hh. 19-20.

- a. Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa merupakan penafsiran yang dilakukan oleh hakim terhadap bunyi undang-undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku.
- b. Interpretasi teologis atau sosiologis merupakan suatu penafsiran undang-undang yang dimulai dengan cara gramatikal atau tata bahasa selalu harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis.
- c. Interpretasi sistemis atau logis adalah metode penafsiran undang-undang dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain.
- d. Interpretasi historis adalah metode penafsiran undang-undang yang didasarkan kepada sejarah terjadinya suatu undang-undang.
- e. Interpretasi komparatif atau perbandingan yaitu metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum.
- f. Interpretasi futuristis adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif, yaitu penjelasan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023 hakim mempertimbangkan bahwa dalil pemohon tidak dapat dilepaskan dari esensi yang terkandung di dalam norma pasal 169 huruf d UU 7 Tahun 2017 secara keseluruhan. Kemudian dalam permohonan penambahan frasa pada norma pasal 169 huruf d UU 7 Tahun 2017, menurut hakim MK hal tersebut menjadikan *redundant* yang berdampak pada adanya pengulangan makna yang memiliki kecenderungan adanya keragu-raguan dan juga justru dapat mempersempit cakupan norma dasar yang secara natural terdapat pasal 169 huruf d UU 7 Tahun 2017 dimaksud. Oleh karena itu,

dalam penelitian ini penulis akan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistemis atau logis sebagai analisisnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.¹³

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) karena titik fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti halnya teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, lingkup serta materi, pasal demi pasal dan penjabaran umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.¹⁴

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

¹³ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 254.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 35.

yang merupakan pendekatan untuk mengkaji perundang-undangan terkait tema penelitian.¹⁶ Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical dan conceptual approach*) yang merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023 serta akibat hukum di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023.¹⁸

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa pengaturan perundang-undangan Indonesia, meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 87.

¹⁷ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 249.

¹⁸ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 195.

- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, artikel-artikel hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.¹⁹

¹⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 296.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*Justifikasi*) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.²⁰

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu teori hukum acara Mahkamah Konstitusi dan teori penafsiran hukum.

Bab ketiga, berisi kasus posisi dan penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023.

Bab keempat, berisi akibat hukum penafsiran hakim MK di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023.

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan saran yang be

²⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 293.

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023 menggunakan metode penafsiran sistematis untuk menganalisis Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hakim mempertimbangkan teks pasal tersebut dalam konteks sistem hukum yang lebih luas dan memastikan konsistensinya dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya kepastian hukum yang diatur dalam UUD 1945. Penafsiran sistematis ini bertujuan untuk menjaga kejelasan dan penerapan hukum yang konsisten, selaras dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Dalam tersebut idealnya menurut peneliti menggunakan metode penafsiran teleologis dan evolutif sangat relevan. Metode teleologis membantu mengevaluasi tujuan batas usia, seperti regenerasi kepemimpinan dan kesehatan calon pemimpin, sementara metode evolutif menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial dan perkembangan medis. Kombinasi metode ini memastikan keputusan MK tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendukung prinsip demokrasi dan kepemimpinan yang inklusif di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023 memberikan akibat hukum yang signifikan berdasarkan kategori yang diuraikan oleh Jazim Hamidi. Keputusan ini menegaskan bahwa frasa “tindak pidana berat lainnya” dalam Pasal 169 huruf d UU 7/2017 sudah mencakup makna yang luas dan tidak memerlukan tambahan kriteria, sehingga menjaga stabilitas keadaan hukum terkait syarat

calon presiden dan wakil presiden. Ini memastikan bahwa hubungan hukum antara calon dan syarat hukum tetap jelas dan konsisten tanpa perluasan norma yang tidak diperlukan. Selain itu, keputusan ini memperkuat kepastian hukum dengan mencegah pelanggaran yang mungkin timbul dari ketidakjelasan norma. Dengan demikian, putusan ini secara keseluruhan memperjelas penerapan hukum, menjaga kepastian, dan mencegah potensi ketidakpastian atau pelanggaran hukum di masa depan.

B. Saran

1. Upaya dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mampu menjawab tantangan masa depan bangsa terus diupayakan. Hal itu juga tidak luput dari proyeksi pemimpin muda dimasa yang akan datang. Indonesia emas menjadi jargon agar kaum muda bisa menjadi pelopor kemajuan bangsa. Maka, sangat diharapkan pembentukan hukum mengenai syarat calon pemimpin baik di ranah eksekutif maupun legislatif perlu melihat potensi anak bangsa yang bisa memiliki peluang menjadi pelopor pemimpin bangsa Indonesia.
2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini perlu dikembangkan menggunakan beberapa analisis keilmuan, supaya kedepan bisa menjadi dasar bagi para pemangku kebijakan dalam membuat aturan-aturan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Satrio, Abdurrachman. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, 2016.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 6, 2011.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No.6, 2010.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Suhariyanto, Budi. “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Chainur Arrasyid. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Dinoroy M Aritonang. (2013). "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya," *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 10, No. 3.
- Edwin M Borchard. (1918). "The Declaratory Judgment-A Needed Procedural Reform," *Yale Law Journal*, Vol. XXVIII, No. 1.
- E. Utrecht & Moch Saleh Djindang. (1980). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Fadzlun Budi Sulistyono Nugroho. (2019). "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Gorontalo Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Fatmawati. (2009). "Catatan Singkat Mengenai Kedudukan MPR Sesudah Perubahan UUD 1945," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39, No.4.
- Galuh Candra Purnamasari. (2018). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Herdianto H Lalenoh. (2018). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24c Ayat (1) UUD 1945," *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 4.
- Hans Kelsen. (1991). *General Theory of Norms*. New York: Clarendon Press.
- Herbert Hausmaninger. (2011). *The Austrian Legal System*. Wien: Manz.

- Harifin A Tumpa. (2015). *Penerapan Konsep Rechtsvinding Dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara*. Makassar: Hasanuddin University.
- I Dewa Gede Palguna. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ivana Eka Kusuma Wardani. (2019). “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 2.
- Juliansyah Noor. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jonny Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jazim Hamidi. (2011). *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat Dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press.
- Johansyah Johansyah. (2019). “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” *Solusi*, Vol. 17, No. 2.
- L. Garlicki. (2007). “Constitutional Courts versus Supreme Courts,” *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 5, No. 1.
- Lisdhani Hamdan Siregar. (2012). “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 2.
- Mukti Aro. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet.V Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Maruarar Siahaan. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Muhammad Fauzan. (2011). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1.
- Mariyadi Faqih. (2010). “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3.
- M. Asro. (2019). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 2.
- Meirina Fajarwati. (2017). “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 22, No. 3.
- Muhammad Shiddiq Armia. (2003). *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradyna Paramita.
- Muhammad Fauzan. (2011). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1.
- M. Asro. (2019). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 2.

- Marwan Mas. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nathan J. Brown & Julian G. Waller. (2016). “Constitutional Courts and Political Uncertainty: Constitutional Ruptures and the Rule of Judges,” *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 14, No. 4.
- Nanang Sri Darmadi. (2020). “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol. 28, No. 2.
- Osgar Sahim Matompo, “Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”, *Jurnal Rechstaat Nieuw*, Vol. 5, No. 1.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- R. Soeroso. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saldi Isra. (2015). “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1.
- Sunarto Sunarto. (2016). “Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2.
- Susanto Polamolo. (2016). “Nalar Fenomenologi; Mahkamah Konstitusi dalam Pusaran Kekuasaan dan Bahaya Krisis Weltanschauung,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2.
- Sri Hastuti Puspitasari. (2014). “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Sebagai Salah Satu

Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No.3.

Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, & Mohammad Mahrus Ali. (2013). “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4.

Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Sri Hastuti Puspitasari. (2014). “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No.3.

Tanto Lailam. (2016). “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang Undang yang Mengatur Eksistensinya,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 102/PUU-XXI/2023.

C. Skripsi

Syifa' Muhammad, "Analisis Fiqh Siyash Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2019).

Khoirul Ma'arif, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Siyash Qadariah", *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2023).

Novita Akria Putri, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2015).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Muh Khoirudin
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 21 Agustus 2001
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dk. Geblok Rt.01 Rw.01 Kutosari Doro
Pekalongan
6. No HP : 085842249379

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Imam Sobirin
2. Pekerjaan : Pensiunan PNS
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Nok Tatik
5. Pekerjaan : Dagang
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dk. Geblok Rt.01 Rw.01 Kutosari Doro
Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Kutosari Doro
2. SMP : SMP 01 Kedungwuni
3. SMA : SMK 01 Karangdadap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUH KHOIRUDIN
NIM : 1519098
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : muhkhoirudin2108@gmail.com
No. Hp : 085842249379

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENAFSIRAN HUKUM DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-XXI/2023

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2024



NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD